



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon

Nomor SOP : B. 395/PSDKPSta.7/OT.310/II/2026
Tanggal Pembuatan : 27 Februari 2026
Tanggal Revisi : 27 Februari 2026
Tanggal Efektif : 27 Februari 2026
Disahkan Oleh :

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Johanis J. Medea

Nama SOP : Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai *communication skill*
4. Kemampuan pendokumentasian informasi
5. Menerapkan *core values* ASN BerAKHLAK

Keterkaitan

SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Peralatan/Perlengkapan







1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. ATK

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka unit kerja terkait dianggap tidak mengimplementasikan keterbukaan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Tamu/Agenda
2. Daftar Pemohon

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Pelaksana Eselon I/UPT PSDKP	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan surat ke PPID Pelaksana Eselon I perihal penutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).				Surat	5 Menit	Disposisi.	
2.	Mengumpulkan data dan informasi, serta menyampaikan usulan daftar informasi dikecualikan dengan pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian informasi.				Disposisi.	5 Hari	Data dan informasi, serta draft usulan DIK.	
3.	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.				Data dan informasi, serta draft usulan DIK.	1 Hari	Surat Pertimbangan Usulan DIK.	
4.	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi dan Mahasiswa.				Surat Pertimbangan Usulan DIK.	10 Hari	Draft Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	
5.	Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi serta menetapkan daftar informasi dikecualikan.				Draft Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	1 Hari	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	
6.	Mendokumentasikan daftar informasi yang dikecualikan sebagai arsip.				Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi.	60 Menit	Laporan.	